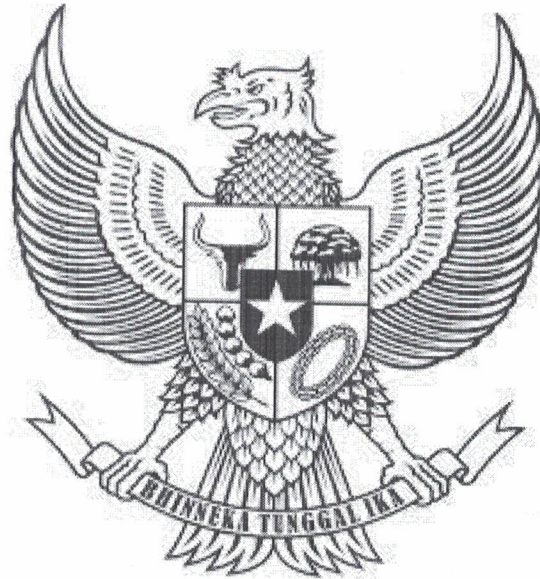


LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 75 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN  
TAHUN 2023



RENCANA KERJA  
KECAMATAN MOJOGEDANG  
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROPINSI JAWA TENGAH  
2022

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Mojogedang berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Mojogedang agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2023.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Mojogedang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan



merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **I.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang tahun 2023 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar No. 129);
13. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Karanganyar No 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar No 64 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Karanganyar No 58 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

### **I.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Mojogedang Tahun 2023.



## **b. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2023.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga Tahun 2023.

## **I.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Mojogedang, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Memuat penjelasan tentang pokok bahasan dalam Renja dan susunan garis besar isi dokumen

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat



Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

## BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mojogedang**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Mojogedang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian Renja tahun 2022 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2013 – 2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Mojogedang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.351.343.000-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.711.223.000,- dan Belanja Langsung Rp. 640.120.000,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menjadi Rp 2.515.984.250,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.550.873.250,- dan Belanja Langsung Rp 965.111.000,-.



**Tabel 2. 1**  
**Capaian Sasaran dan Program Kecamatan Mojogedang**  
**Kabupaten Karanganyar**

| Sasaran / Program                                                 | Indikator Sasaran / Program                                       | 2018  |        | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           | 2022   |           | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                                                                   |                                                                   | Real  | Target | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target |
| Sasaran :<br>Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan            | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)                            | -     | -      | -      | -         | -      | 72        | 74     | 77        | 72     | 74        |        |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | 100 % | 100 %  | 100 %  | 100 %     | 100 %  | 100 %     |        |           |        |           |        |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | 100 % | 100 %  | 100 %  | 100 %     | 100 %  | 100 %     |        |           |        |           |        |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | 100 % | 100 %  | 100 %  | 100 %     | 100 %  | 100 %     |        |           |        |           |        |
| Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah                      | Cakupan Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah              | 100 % | 100 %  | 100 %  | 100 %     | 100 %  | 100 %     |        |           |        |           |        |
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Nilai SAKIP                                                       |       |        |        |           |        |           |        |           |        |           |        |
| 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik      | Indeks Kepuasan Masyarakat                                        |       |        |        |           |        |           |        |           |        |           |        |
| 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan             | Persentase lembaga kemasyarakatan aktif                           | -     | -      | -      | -         | -      | -         |        |           |        |           |        |

| Sasaran / Program                                     | Indikator Sasaran / Program                                 | 2018 |        | 2019   |           | 2020   |           | 2021   |           |          | 2022   |           | 2023   |        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|--------|--------|
|                                                       |                                                             | Real | Target | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | %Capaian | Target | Realisasi | Target | Target |
| 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Persentase wilayah dalam keadaan kondusif                   | -    | -      | -      | -         | -      | -         |        |           |          |        |           |        |        |
| 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan | -    | -      | -      | -         | -      | -         |        |           |          |        |           |        |        |
| 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa / kelurahan tertib Perda                    | -    | -      | -      | -         | -      | -         |        |           |          |        |           |        |        |



TABEL 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan     | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)           | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 | Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                             |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                   |                                                                      |                                                                                    | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021                       | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                                                                 | 2                                                                 | 3                                                                    | 4                                                                                  | 5                                                              | 6                                           | 7                     | 8                                                              | 9                                                                                   | 10                                           |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran                        | -                                                                    | 100 %                                                                              |                                                                |                                             |                       |                                                                |                                                                                     |                                              |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                 | -                                                                    | 100 %                                                                              |                                                                |                                             |                       |                                                                |                                                                                     |                                              |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja | -                                                                    | 100 %                                                                              |                                                                |                                             |                       |                                                                |                                                                                     |                                              |
| Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah                      | Cakupan Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah              |                                                                      | 100 %                                                                              |                                                                |                                             |                       |                                                                |                                                                                     |                                              |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)            | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020 | Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                             |                       | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2022 |                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                    |                                                                      |                                                                                    | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021                       | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |                                                                 | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022                      | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1                                                                | 2                                                                  | 3                                                                    | 4                                                                                  | 5                                                              | 6                                           | 7                     | 8                                                               | 9                                                                                   | 10                                           |
| <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>              | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                | <b>70</b>                                                            | <b>71,82</b>                                                                       | <b>67</b>                                                      | <b>70,71</b>                                | <b>105,54%</b>        | <b>69</b>                                                       | <b>69</b>                                                                           | <b>98 %</b>                                  |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan           |                                                                      |                                                                                    | 100 %                                                          | 99,87                                       | 99,87%                | 89,73                                                           | 189,59                                                                              |                                              |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Tersedianya dokumen Renja, RKA-DPA                                 |                                                                      |                                                                                    | 1 dokumen                                                      | 1 dokumen                                   | 100 %                 | 1 dokumen                                                       | 1 dokumen                                                                           |                                              |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Tersedianya dokumen LKjIP                                          |                                                                      |                                                                                    | 12 bulan                                                       | 12 bulan                                    | 100 %                 | 12 bulan                                                        | 12 bulan                                                                            |                                              |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    | <b>Terselenggaranya gaji dan tunjangan ASN</b>                     |                                                                      |                                                                                    | <b>100 %</b>                                                   | <b>100 %</b>                                | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>                                                    | <b>100 %</b>                                                                        |                                              |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN                                |                                                                      |                                                                                    | 1 Tahun                                                        | 1 Tahun                                     | 100 %                 | 1 Tahun                                                         | 1 Tahun                                                                             |                                              |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                  |                                                                      |                                                                                    | <b>100 %</b>                                                   | <b>100 %</b>                                | <b>100 %</b>          | <b>100 %</b>                                                    | <b>100 %</b>                                                                        |                                              |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |                                                                      |                                                                                    | 12 bulan                                                       | 12 bulan                                    | 100 %                 | 12 bulan                                                        | 12 bulan                                                                            |                                              |



|                                                                              |                                                                             |  |          |          |       |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|-------|----------|----------|
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor                               |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan |
| Penyediaan bahan logistik kantor                                             | Tersedianya bahan logistik                                                  |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                    | Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan                                 |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan                   | Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah |  | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 12 bulan | 12 bulan |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    |  | 100 %    | 100 %    | 100 % | 100 %    | 100 %    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya |                                                                             |  | 1 paket  | 1 paket  | 100 % | 1 paket  | 1 paket  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  |  | 100 %    | 100 %    | 100 % | 100 %    | 100 %    |
| Penyediaan jasa surat menyurat                                               | Terselenggaranya Penyediaan jasa surat menyurat                             |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%  | 12 bulan | 12 bulan |



|                                                                                                                  |                                                                             |    |  |          |          |         |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                          | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik    |    |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%    | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor                                                                            | Terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor                          |    |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%    | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                              | Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah |    |  | 100 %    | 100 %    | 100 %   | 100 %    | 100 %    |          |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional        |    |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%    | 12 bulan | 12 bulan |          |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Terpeliharanya Gedung Kantor yang Memadai                                   |    |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%    | 12 bulan | 12 bulan |          |
| Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                  | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor            |    |  | 12 bulan | 12 bulan | 100%    | 12 bulan | 12 bulan |          |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                        | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                   | 75 |  | 72       | 80,472   | 111,76% | 74       | 74       | 98 %     |



|                                                                                                                       |                                                                                                                               |    |                   |       |         |                   |                   |       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|-------|---------|
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang berada di kecamatan | Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang berada di kecamatan |    |                   | 100 % | 100 %   | 100 %             | 100 %             | 100 % |         |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                  | Terselenggaranya Kegiatan Legalisasi dan kegiatan Paten Kecamatan                                                             |    | 10 Desa           | 100 % | 10 Desa | 100 %             | 10 Desa           | 100 % | 10 Desa |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan                                       | Terselenggaranya Kegiatan Legalisasi di Kecamatan                                                                             |    | -                 | -     | -       | 10 Desa           | 10 Desa           | 100 % | 10 Desa |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                    | Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                    | 90 | 80                | 100   | 125%    | 80                | 80                | 88 %  |         |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                 | Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                 |    | 100 %             | 100 % | 100 %   | 100 %             | 100 %             | 100 % |         |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                             | Terlaksananya Kegiatan Musrenbang                                                                                             |    | -                 | -     | -       | 10 Desa, 12 Bulan | 10 Desa, 12 Bulan |       |         |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                         | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK, Lomba Desa                                                                              |    | 10 Desa, 12 Bulan | 100 % | 100 %   | 10 Desa, 12 Bulan | 10 Desa, 12 Bulan |       |         |



|                                                                                                                                                       |                                                                                             |           |                 |                 |                 |                |                 |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>                                                                                             | <b>Cakupan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>                           | <b>80</b> |                 | <b>80</b>       | <b>100</b>      | <b>125%</b>    | <b>80</b>       | <b>80</b>       | <b>100 %</b> |
| <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>                                                                               | <i>Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>             |           |                 | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>   | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>    |              |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | Terselenggaranya pembinaan linmas dan pembinaan wilayah                                     |           | <i>10 Desa</i>  | <i>10 Desa</i>  | <i>10 Desa</i>  | <i>100 %</i>   | <i>10 Desa</i>  | <i>10 Desa</i>  |              |
| <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                                                                                               | <b>Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>                             | <b>90</b> |                 | <b>90</b>       | <b>100</b>      | <b>111,11%</b> | <b>90</b>       | <b>90</b>       | <b>100 %</b> |
| <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>                                                                        | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>              |           |                 | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>   | <i>100 %</i>    | <i>100 %</i>    |              |
| Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terlaksananya Fasilitas keg. FKUB, Paskibraka, Kepemudaan serta kegiatan Sosbud dan Tarling |           | <i>12 Bulan</i> | <i>12 Bulan</i> | <i>12 Bulan</i> | <i>100 %</i>   | <i>12 Bulan</i> | <i>12 Bulan</i> |              |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                              | Terlaksananya Fasilitas keg. Paskibraka dan Forkompinca                                     |           |                 |                 |                 | -              | <i>12 Bulan</i> | <i>12 Bulan</i> |              |



| Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                 | Cakupan Program, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                | 90 |  | 80                | 100               | 125%  | 80                | 80                | 88 % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|------|
| Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |    |  | 100 %             | 100 %             | 100 % | 100 %             | 100 %             |      |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                     | Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa                                         |    |  | 10 Desa, 12 Bulan | 10 Desa, 12 Bulan | 100%  | 10 Desa, 12 Bulan | 10 Desa, 12 Bulan |      |
| Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa                        | Terlaksananya kegiatan pengisian formasi jabatan                                           |    |  | -                 | -                 | -     | 10 Desa, 12 Bulan | 10 Desa, 12 Bulan |      |



II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang berdsarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan denga tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang**  
**Kabupaten Karanganyar**

| No | Indikator                 | SPM<br>/Standar<br>Nasional | IKK   | Target Renstra Perangkat Daerah |            |            |            | Realisasi Capaian |            |                     | Proyeksi   |            | Catatan Analisis |
|----|---------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------------|
|    |                           |                             |       | Th<br>2020                      | Th<br>2021 | Th<br>2022 | Th<br>2023 | Th<br>2020        | Th<br>2021 | Th<br>2022<br>SMT I | Th<br>2022 | Th<br>2023 |                  |
| 1  | Nilai SAKIP               |                             | Nilai | -                               | 72         | 74         | 77         | 77                | 77         |                     | 72         | 74         |                  |
| 2  | Indek Kepuasan Masyarakat |                             | Skor  | -                               | 72         | 74         | 75         | 82                | 80         |                     | 74         | 70         |                  |

### **II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar**

Tahun 2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia disebabkan masih mewabahnya Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan-kebijakan agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2021 semua Program masih dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

#### **1. Permasalahan Sekretariat:**

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

#### **2. Seksi Tata Pemerintahan**

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

#### **3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;



- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

#### **5. Seksi Kesejahteraan Sosial**

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

### **III.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penguatan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penguatan dari RPJMD, adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD.

Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2023 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 2.935.468.800,-. Jumlah tersebut sama dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. 2.935.468.800,- termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Adanya perbedaan penganggaran antara rancangan awal RKPD dan menurut hasil analisis kebutuhan di karenakan adanya efisiensi anggaran.

Untuk melihat perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2023  
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat daerah Kecamatan Mojogedang

| No | Rancangan Awal RKPD                                              |                 |                                                                          |                | Hasil Analisis Kebutuhan |                                                                  |                 |                                                                          |                |                          | Catatan Penting |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
|    | Program / kegiatan                                               | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                        | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp. 000) | Program / Kegiatan                                               | Lokasi          | Indikator Kinerja                                                        | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp. 000) |                 |
| 1  | 2                                                                | 3               | 4                                                                        | 5              | 6                        | 7                                                                | 8               | 9                                                                        | 10             | 11                       |                 |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                       | Kec. Mojogedang | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah                               | 100            | 2.935.468.800            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                       | Kec. Mojogedang | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah                               | 100            | 2.654.829.500            |                 |
|    | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Kec. Mojogedang | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100            | 9.900.000                | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Kec. Mojogedang | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100            | 9.000.000                |                 |
|    | administrasi keuangan                                            | Kec. Mojogedang | Cakupan administrasi keuangan                                            | 100            | 1.882.345.300            | administrasi keuangan                                            | Kec. Mojogedang | Cakupan administrasi keuangan                                            | 100            | 1.711.223.000            |                 |
|    | administrasi umum perangkat daerah                               | Kec. Mojogedang | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah                               | 100            | 74.558.000               | administrasi umum perangkat daerah                               | Kec. Mojogedang | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah                               | 100            | 67.780.000               |                 |
|    | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Mojogedang | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100            | 385.948.750              | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Mojogedang | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100            | 350.862.500              |                 |
|    | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | Kec. Mojogedang | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 100            | 526.438.000              | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | Kec. Mojogedang | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | 100            | 478.580.000              |                 |
|    | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan                | Kec. Mojogedang | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan                | 100            | 56.278.750               | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan                | Kec. Mojogedang | Cakupan pemeliharaan barang daerah penunjang urusan                      | 100            | 37.384.000               |                 |



|   | pemerintahan daerah                                                                          | Kec. Mojogedang | pemerintahan daerah                                                                                  |     |            | pemerintahan daerah                                                   | Kec. Mojogedang | pemerintahan daerah                                                                                                       |     |            |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                    | 100 | 8.140.000  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                         | 100 | 7.400.000  |  |  |
|   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah | Kec. Mojogedang | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah | 100 | 8.140.000  | Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kec. Mojogedang | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan | 100 | 7.400.000  |  |  |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                           | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                           | 100 | 23.626.350 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                                | 100 | 21.478.500 |  |  |
|   | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                        | Kec. Mojogedang | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                        | 100 | 14.826.350 | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                 | Kec. Mojogedang | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                                             | 100 | 13.478.500 |  |  |
|   | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                        | Kec. Mojogedang | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                        | 100 | 8.800.000  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                 | Kec. Mojogedang | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                             | 100 | 8.000.000  |  |  |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                           | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban                                                | 100 | 37.950.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                    | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban                                                                     | 100 | 34.500.000 |  |  |
|   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                             | Kec. Mojogedang | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                             | 100 | 37.950.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum      | Kec. Mojogedang | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                  | 100 | 34.500.000 |  |  |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARA                                                                        | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Penyelenggaraan                                                                      | 100 | 15.950.000 | PROGRAM PENYELENGGARA                                                 | Kec. Mojogedang | Cakupan Program Penyelenggaraan                                                                                           | 100 | 14.500.000 |  |  |

| AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                       | Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                       |     | ARAAN URUSAN PEMERINTAHAN AN UMUM | Kec. Mojogedang | Urusan Pemerintahan Umum                                                              |     |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah           | Kec. Mojogedang          | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah       | 100 | 15.950.000                        | 100             | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah       | 100 | 14.500.000 |  |
| 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                              | Kec. Mojogedang          | Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                            | 100 | 20.290.000                        | 100             | Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                            | 100 | 19.900.000 |  |
| fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kec. Mojogedang          | Cakupan fasilitasi, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100 | 21.890.000                        | 100             | Cakupan fasilitasi, rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100 | 19.900.000 |  |



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Kecamatan Mojogedang yang utama yaitu memberikan Pelayanan kepada masyarakat, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum SKPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan  
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

1. Bidang Sarana dan Prasarana

| No | Program/Kegiatan                     | Lokasi          | Indikator Kinerja         | Besaran / Volume |             | Catatan |
|----|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1  | 2                                    | 3               | 4                         | 5                |             | 6       |
| 1  | Pembangunan Taman Bermain Milik Desa | Dusun Sewurejo  | Tempat bermain milik Desa | 1 kg             | 250.000.000 |         |
| 2  | Tlut Lapangan Sewurejo               | Desa Sewurejo   | Tempat Bermain            | 1 paket          | 100.000.000 |         |
| 3  | Perbaikan Lapangan Olah Raga desa    | Desa Mojogedang | Prestasi                  | 1 paket          | 500.000.000 |         |
| 4  | Hot Mix Jalan desa                   | Desa Mojogedang | Prestasi                  | 7 Dusun          | 600.000     |         |
| 5  | Rehabilitasi Jembatan                | Desa Pojok      | Transportasi              | 20 Meter         | 350.000.000 |         |
| 6  | Rehabilitasi Jembatan                | Desa Pojok      | Transportasi              | 7 meter          | 250.000     |         |
| 7  | Rabat Beton JUT Panti                | Desa Mojoroto   | Rabat Beton               | 600 M            | 150.000.000 |         |

|    |                                   |               |                                    |         |             |  |
|----|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------|-------------|--|
| 8  | Talut Saluran Irigasi             | Desa Mojoroto | Talut Saluran                      | 800 M   | 100.000.000 |  |
| 9  | Pemb. Talud Denok Sidorejo Karang | Desa Kaliboto | Pemb. Talud Denok Sidorejo Karang  | 1.500 M | 600.000.000 |  |
| 10 | Pelebaran Jalan Bendungan         | Desa kaliboto | Pelebaran Jalan Bendungan Jatiarum | 300M    | 175.000.000 |  |
| 11 | Pengaspalan Jalan                 | Desa Buntar   | Transportasi Lancar                | 2.300 M | 800.000.000 |  |
| 12 | Pembangunan Lapangan Desa         | Desa Buntar   | Peningkatan Keolahragaan           | 1 Paket | 500.000.000 |  |

2. Bidang Ekonomi

| No | Program/ Kegiatan                                              | Lokasi          | Indikator Kinerja                  | Besaran / Volume |             | Catatan |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1  | 2                                                              | 3               | 4                                  | 5                |             | 6       |
| 1  | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa                       | Desa Sewurejo   | UMKM Desa                          | 1 Keg            | 150.000.000 |         |
| 2  | Pendamping UMKM                                                | Desa Ngadirejo  | UMKM semakin maju dan berkembang   | 22 UMKM          | 44.000.000  |         |
| 3  | Wisata Desa                                                    | Desa Mojogedang |                                    | 1 Keg            | 44.000.000  |         |
| 4  | Penyertaan Modal BUMDesa/ Pembangunan ruang terbuka ramah anak | Desa Pojok      | Penyertaan Modal BUMdesa           | 1 Paket          | 300.000.000 |         |
| 5  | Permodalan UMKM / Workshop UMKM Dea                            | Desa Pojok      | PermodalanU MKM                    | 1 Paket          | 100.000.000 |         |
| 6  | Gubuk Kelompok Tani                                            | Desa Mojoroto   | Pembanguna n Kelompok Tani         | 3 Unit           | 150.000.000 |         |
| 7  | Sumur dalam pertanian                                          | Desa Mojoroto   | Pembanguna n Sumur dalam pertanian | 3 Unit           | 300.000.000 |         |
| 8  | Pembangunan sumur pertanian                                    | Desa Mojoroto   | Pembangunan Sumur Pertanian        | 8 Paket          | 800.000.000 |         |
| 9  | Permodalan Usaha Karangtaruna                                  | Desa Kaliboto   | Permodalan Usaha Karang Taruna     | 1 paket          | 100.000.000 |         |

3. Bidang Sosial Budaya

| No | Program/ Kegiatan               | Lokasi        | Indikator Kinerja | Besaran / Volume |             | Catatan |
|----|---------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|---------|
| 1  | 2                               | 3             | 4                 | 6                |             | 6       |
| 1  | Pengadaan / Penyelenggaraan Pos | Desa Sewurejo | Pos Kampling      | 4 Unit           | 100.000.000 |         |



|   |                                 |               |                              |         |             |  |
|---|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------|-------------|--|
| 2 | Pengadaan Alat Kesenian Gamelan | Desa Sewurejo | Alat Kesenian Gamelan        | 1 Paket | 200.000.000 |  |
| 3 | Pelestarian Pencegahan Stunting | Desa Pojok    | Kegiatan Pencegahan Stunting | 1 Paket | 100.000.000 |  |
| 4 | Pelestarian Kesenian            | Desa Pojok    | Kegiatan Pencegahan Stunting | 1 Paket | 100.000.000 |  |
| 5 | Kesenian                        | Desa Mojoroto | Reog                         | 1 Paket | 50.000.000  |  |
| 6 | Perencanaan Wisata Desa         | Desa Kaliboto | Perencanaan Desa Kaliboto    | Paket   | 500.000.000 |  |
| 7 | Kegiatan Pencegahan Stunting    | Desa Kaliboto | Kegiatan Pencegahan Stunting | Paket   | 50.000.000  |  |

4. Bidang Pemerintahan Umum

| No | Program/<br>Kegiatan                 | Lokasi          | Indikator Kinerja              | Besaran / Volume |               | Catatan |
|----|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|---------|
| 1  | 2                                    | 3               | 4                              | 5                |               | 6       |
| 1  | Peralatan ADMINDUK                   | Desa Sewurejo   | Alat Aminduk                   | 1 Set            | 150.000.000   |         |
| 2  | Rehap Kantor Desa                    | Desa Sewurejo   | Melanjutkan Lantai 2           | Rehap            | 250.000.000   |         |
| 3  | Renovasi dan Pembangunan Kantor Desa | Desa Mojogedang | Kenyamanan                     | 1                | 500.000.000   |         |
| 4  | Rehap Gedung/Aula Kantpr Desa        | Desa Pojok      | Aset Desa                      | 1 Paket          | 200.000.000   |         |
| 5  | RehapKantor Desa                     | Desa Mojoroto   | Aset Desa                      | 1 Unit           | 200.000.000   |         |
| 6  | Rehap Kantor Desa                    | Desa Kaliboto   | Rehabilitasi Kantor Desa       | 1 Unit           | 100.000.000   |         |
| 7  | Rehabilitasi Gedung Balai Dea        | Desa Kaliboto   | Rehabilitasi Gedung Balai desa | 1 Unit           | 1.000.000.000 |         |

Dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Kecamatan Mojogedang.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

**N I H I L**

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojogedang**

**3.2.1 Tujuan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mojogedang merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan Tahun 2023. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

**3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 adalah :

- Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan.

**3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan mengenai :**

**a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojogedang terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

**Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang, 2 bersama, 3.memajukan, 4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian



visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

### **1. Berjuang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

### **2. Bersama**

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

### **3. Memajukan**

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.



Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

#### **4. Karanganyar**

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

##### **Misi :**

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arah dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

##### **1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi Rencana Kerja OPD 2023 Kecamatan Mojogedang\_\_\_\_\_

birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

## **2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

## **3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selangkahnya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

## **4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selangkahnya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari



desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

#### **5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Mojogedang mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Mojogedang adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

#### **b. Program dan Kegiatan**

Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2023 ada 6 Program dan 12 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  - b. Administrai Keuangan
  - c. Administrasi Kepegawaian
  - d. Administrasi umum perangkat daerah
  - e. Pengadaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintahan
  - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - a. Koordinaasi penyelenggraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - a. Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - a. Penyelenggaraan urusan peemrintahan umumsesuai penugasan kepala daerah
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi pembinaan pengawasanpemerintah desa

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

| Nama Perangkat daerah Kecamatan Mojogedang |                                                                             |                                                                                        |                    |                              |                                       |                                            |                    |                                      |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Kode                                       | Urusan / Bidang<br>Urusan Pmerintahan<br>Daerah dan Program /<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja<br>Program / Kegiatan                                                | Rencana Tahun 2023 |                              |                                       |                                            | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana<br>Tahun 2023 |                                    |
|                                            |                                                                             |                                                                                        | Lokasi             | Target<br>Capaian<br>Kinerja | Kebutuhan<br>Dana / Pagu<br>Indikatif | Sumber<br>Dana                             |                    | Target<br>Capaian<br>Kinerja         | Kebutuhan Dana<br>/ Pagu Indikatif |
| 7.01.01                                    | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAH<br>DAERAH                            | Cakupan penunjang<br>urusan pemerintah dae<br>rah                                      | Kec.<br>Mojogedang | 100                          | 2.654.829.500                         | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 100                                  | 2.935.468.800                      |
| 7.01.01.2.01                               | perencanaan, penganggaran<br>dan evaluasi kinerja<br>perangkat daerah       | Cakupan perencanaan,<br>penganggaran dan<br>evaluasi kinerja<br>perangkat daerah       | Kec.<br>Mojogedang | 4<br>dokumen                 | 9.000.000                             | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 4<br>dokumen                         | 9.900.000                          |
| 7.01.01.2.02                               | administrasi keuangan                                                       | Cakupan administrasi<br>keuangan                                                       | Kec.<br>Mojogedang | 12 Bulan                     | 1.711.223.000                         | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 12 Bulan                             | 1.882.345.300                      |
| 7.01.01.2.06                               | administrasi umum<br>perangkat daerah                                       | Cakupan Administrasi<br>Umum Perangkat daerah                                          | Kec.<br>Mojogedang | 12 Bulan                     | 67.780.000                            | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 12 Bulan                             | 74.558.000                         |
| 7.01.01.2.07                               | Pengadaan barang milik<br>daerah penunjang urusan<br>pemerintah daerah      | Cakupan pengadaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintah daerah      | Kec.<br>Mojogedang | 12 bulan                     | 350.862.500                           | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 12 bulan                             | 385.948.750                        |
| 7.01.01.2.08                               | penyediaan jasa penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah                  | Cakupan penyediaan jasa<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah                     | Kec.<br>Mojogedang | 12 Bulan                     | 478.580.000                           | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 12 Bulan                             | 526.438.000                        |
| 7.01.01.2.09                               | pemeliharaan barang milik<br>daerah penunjang urusan<br>pemerintahan daerah | Cakupan pemeliharaan<br>barang milik daerah<br>penunjang urusan<br>pemerintahan daerah | Kec.<br>Mojogedang | 12 Bulan                     | 37.384.000                            | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum |                    | 12 Bulan                             | 56.278.750                         |

|              |                                                                                                                   |                                                                                                                           |                    |          |            |                                            |          |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 7.01.02      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN PUBLIK</b>                                      | <b>Cakupan Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintah Dan<br/>Pelayanan Publik</b>                                        | Kec.<br>Mojogedang | 100      | 7.400.000  | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 100      | 7.400.000  |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat dartaah yang ada dikecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat dartaah yang ada dikecamatan | Kec.<br>Mojogedang | 2 Keg    | 7.400.000  | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 2 Keg    | 7.400.000  |
| 7.01.03      | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                             | <b>Cakupan Program<br/>Pemberdayaan<br/>Masyarakat Desa dan<br/>Kelurahan</b>                                             | Kec.<br>Mojogedang | 100      | 21.478.500 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 100      | 23.626.350 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                                             | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                                             | Kec.<br>Mojogedang | 1 Keg    | 13.478.500 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 1 Keg    | 14.826.350 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                             | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                             | Kec.<br>Mojogedang | 1 Keg    | 8.000.000  | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 1 Keg    | 8.800.000  |
| 7.01.04      | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM</b>                                                 | <b>Cakupan Program<br/>Koordinasi<br/>Ketentraman dan<br/>Ketertiban</b>                                                  | Kec.<br>Mojogedang | 100      | 34.500.000 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 100      | 37.950.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                  | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                  | Kec.<br>Mojogedang | 12 Bulan | 34.500.000 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 12 Bulan | 37.950.000 |
| 7.01.05      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>UMUM</b>                                               | <b>Cakupan Program<br/>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum</b>                                               | Kec.<br>Mojogedang | 100      | 14.500.000 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 100      | 19.950.000 |
| 7.01.05.2.01 | penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah                                           | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                                                                          | Kec.<br>Mojogedang | 4 Keg    | 14.500.000 | Dana Transfer<br>Umum Dana<br>Alokasi Umum | 4 Keg    | 19.950.000 |



|              |                                                                                 |                                                                                        |                 |        |            |                                      |        |            |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|------------|--|--|--|--|
|              |                                                                                 | sesuai penugasan kepala daerah                                                         |                 |        |            |                                      |        |            |  |  |  |  |
| 7.01.06      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                              | Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                             | Kec. Mojogedang | 100    | 19.900.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100    | 21.890.000 |  |  |  |  |
| 7.01.06.2.01 | fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Kec. Mojogedang | 9 Desa | 19.900.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 9 Desa | 21.890.000 |  |  |  |  |

|              |                                                                                                                  |                                                                                                                          |                 |          |            |                                      |          |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 7.01.01.2.09 | pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                            | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                            | Kec. Mojogedang | 12 Bulan | 37.384.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 Bulan | 56.278.750 |
| 7.01.02      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN<br/>PELAYANAN PUBLIK</b>                                     | Cakupan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                        | Kec. Mojogedang | 100      | 7.400.000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100      | 7.400.000  |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan | Kec. Mojogedang | 2 Keg    | 7.400.000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 2 Keg    | 7.400.000  |
| 7.01.03      | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                                            | Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                               | Kec. Mojogedang | 100      | 21.478.500 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100      | 23.626.350 |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                                            | Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa                                                                            | Kec. Mojogedang | 1 Keg    | 13.478.500 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 1 Keg    | 14.826.350 |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                            | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                            | Kec. Mojogedang | 1 Keg    | 8.000.000  | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 1 Keg    | 8.800.000  |
| 7.01.04      | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>KETENTRAMAN DAN<br/>KETERTIBAN UMUM</b>                                                | Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban                                                                    | Kec. Matesih    | 100      | 34.500.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100      | 37.950.000 |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                 | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                 | Kec. Matesih    | 12 Bulan | 34.500.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 Bulan | 37.950.000 |
| 7.01.05      | <b>PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN</b>                                                                               | Cakupan Program Penyelenggaraan                                                                                          | Kec. Matesih    | 100      | 14.500.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100      | 19.950.000 |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Mojogedang

| Nama Perangkat daerah Kecamatan Mojogedang |                                                                     | Rencana Tahun 2023                                                       |                 |                        |                                 | Catatan Penting                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kode                                       | Urusan / Bidang<br>Urusan Pmerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan                                     | Lokasi          | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana                          | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 7.01.01                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                          | Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah                               | Kec. Mojogedang | 100                    | 2.654.829.500                   | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100                               | 2.935.468.800                   |
| 7.01.01.2.01                               | perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah     | Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | Kec. Mojogedang | 4 dokumen              | 9.000.000                       | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 4 dokumen                         | 9.900.000                       |
| 7.01.01.2.02                               | administrasi keuangan                                               | Cakupan administrasi keuangan                                            | Kec. Mojogedang | 12 Bulan               | 1.711.223.000                   | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 Bulan                          | 1.882.345.300                   |
| 7.01.01.2.06                               | administrasi umum perangkat daerah                                  | Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah                               | Kec. Mojogedang | 12 Bulan               | 67.780.000                      | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 Bulan                          | 74.558.000                      |
| 7.01.01.2.07                               | Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah    | Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | Kec. Mojogedang | 12 bulan               | 350.862.500                     | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 bulan                          | 385.948.750                     |
| 7.01.01.2.08                               | penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah             | Kec. Mojogedang | 12 Bulan               | 478.580.000                     | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 12 Bulan                          | 526.438.000                     |

|              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                     | Urusan Pemerintahan<br>Umum                                                             |              |        |            |                                      |        |            |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------------------------|--------|------------|--|--|--|
| 7.01.05.2.01 | penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah         | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah         | Kec. Matesih | 4 Keg  | 14.500.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 4 Keg  | 19.950.000 |  |  |  |
| 7.01.06      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                              | Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                              | Kec. Matesih | 100    | 19.900.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 100    | 21.890.000 |  |  |  |
| 7.01.06.2.01 | fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa | Kec. Matesih | 9 Desa | 19.900.000 | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | 9 Desa | 21.890.000 |  |  |  |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilingkup Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

**BUPATI KARANGANYAR,**

**JULIYATMONO**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilingkup Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

